



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodo Suwandi bin Tasarman panggilan Dodo;
2. Tempat lahir : Abai Siat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /6 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Bungur, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODO SUWANDI Bin TASARMAN (alm) Pgl.DODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF5117AKO19412, No Mesin : JF51E1018515 beserta kunci kontaknya.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam BA 6310 VZ dengan Nomor Rangka MH1JF5117AKO19412, No Mesin : JF51E1018515. Stnk an. SUTARNO
Dikembalikan kepada saksi NURUL ARIFIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODO SUWANDI BIN TASARMAN PGL.DODO Pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Tepi Sawah Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan maksud untuk melakukan Pencurian sepeda motor. Terdakwa pergi dari rumah menumpang dengan sepeda motor orang yang terdakwa tidak kenal kearah simp. 4 Koto Baru. sampai di Simpang IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Terdakwa berhenti dan duduk sejenak di Halte. Kemudian Terdakwa jalan kaki kepasar Koto Baru lalu disitu Terdakwa dapat tumpang orang yang juga Terdakwa tidak kenal sampai di jalan lurus Ampalu. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di jalan Lurus tepi sawah Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tepatnya di simp. Jalan masuk ke ladang sawah dan Terdakwa turun di tempat tersebut. Lalu Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang di parkir oleh pemiliknya. Lalu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol BA 6310 VZ yang di parkir di tepi sawah dan Terdakwa lihat pemiliknya berada di tengah-tengah sawah, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan melihat kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa hidupkan sepeda motor dan memutar arah kemudian langsung Terdakwa bawa kabur kearah koto baru lalu terus ke abai siat. Sampai di jembatan abai siat Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor tersebut kesungai. Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa. setelah sampai di rumah sepeda motor langsung Terdakwa masukkan kedalam rumah. Dan keesokan harinya Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut. setelah Terdakwa rubah warna sepeda motor Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Koto Baru beserta sepeda motor beat tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi DEDYON SEPTRIYANDI bersama Tim tindak Sat Reskrim Polres Dharmasraya dan Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru dirumahnya karena telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy di Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, kemudian dirumah terdakwa tersebut juga dimankan Honda beat warna pink dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sepeda motor beat tersebut adalah hasil pencurian di areal persawahan Jorong pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi NURUL ARIFIN Pgl NURUL selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6310 VZ pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURUL ARIFIN Pgl NURUL mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Arifin panggilan Nurul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempt di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA BEAT Warna Hitam Nomor Polisi: BA 6310 VZ, Nomor Rangka : MHIJF5117AKO19412 dan Nomor Mesin JF51E1018514 beserta Kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan sepeda motor Saksi tersebut posisi Saksi berada di tengah-tengah sawah dan sepeda motor, Saksi parkir di tepi sawah yang jarak nya antara Saksi dengan posisi sepeda motor lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan Kunci Kontak nya masih tergantung di stop kontak;
- Bahwa mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi ketika itu adalah adek kandung Saksi yang bernama saksi Ipo Aldi Deprianto dan saudari Porwanti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah bersama dengan saksi Ipo Aldi Deprianto dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Beat warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BA 6310 VZ, menuju ladang sawah Saksi yang beralamat di Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, kemudian sesampainya di lokasi ladang sawah sekira jam 15.15 WIB, sepeda motor tersebut oleh Saksi diparkirkan ditepi sawah dengan posisi parkir menghadap ke arah timur dan Saksi tidak mencabut kunci kontak, kemudian Saksi menuju tengah sawah dengan maksud menunggu burung disawah, sekira lebih kurang 15 menit ketika Saksi sedang duduk ditengah-tengah sawah, terdengar suara mesin sepeda motor hidup, selanjutnya Saksi berdiri tegak dan melihat kearah sepeda motor miliknya dan melihat ada seorang laki-laki dengan posisi sudah duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam kondisi hidup dan posisi sepeda motor sudah berputar atau arah ke koto Baru, kemudian Saksi lari dan berusaha mengejar sambil berteriak maling, akan tetapi Saksi tidak dapat mengejar karena pelaku dengan kencang mengendarai sepeda motor kearah Koto Baru;

- Bahwa yang melakukan pengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin milik Saksi adalah Terdakwa karena Saksi melihat pada saat kejadian sama persis dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tergantung distop kontak, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa putar balik lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di sungai Abaisiat, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa merubah warna body sepeda tersebut menjadi warna pink dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi sebelum di ambil oleh Terdakwa kondisinya masih baik, warna hitam dan nomor polisi terpasang, kemudian pada saat sepeda motor diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan, warnanya sudah berganti menjadi warna pink dan nomor polisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik Saksi,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari Saksi dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar merupakan sepeda motor dan STNK motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ipo Aldi Deprianto panggilan Ipo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA BEAT Warna Hitam Nomor Polisi: BA 6310 VZ, Nomor Rangka : MHIJF5117AKO19412 dan Nomor Mesin JF51E1018514 beserta Kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan sepeda motor saksi Nurul Arifin tersebut posisi Saksi berada di tengah-tengah sawah dan sepeda motor saksi Nurul Arifin diparkir di tepi sawah yang jarak nya antara Saksi dengan posisi sepeda motor lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan Kunci Kontak nya masih tergantung di stop kontak;
- Bahwa mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi Nurul Arifin ketika itu adalah Saksi dan saudari Porwanti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB, saksi Nurul Arifin berangkat dari rumah bersama dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nurul Arifin yaitu Honda Beat warna hitam BA 6310 VZ, menuju ladang sawah saksi Nurul Arifin yang beralamat di Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, kemudian sesampainya di lokasi ladang sawah sekira jam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.15 WIB, sepeda motor tersebut oleh saksi Nurul Arifin diparkirkan ditepi sawah dengan posisi parkir menghadap ke arah timur dan saksi Nurul Arifin tidak mencabut kunci kontaknya, kemudian Saksi menuju tengah sawah dengan maksud menunggu burung disawah, sekira lebih kurang 15 menit ketika Saksi dan saksi Nurul Arifin sedang duduk ditengah-tengah sawah, terdengar suara mesin sepeda motor hidup, selanjutnya Saksi berdiri tegak dan melihat kearah sepeda motor miliknya dan melihat ada seorang laki-laki dengan posisi sudah duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam kondisi hidup dan posisi sepeda motor sudah berputar atau arah ke koto Baru, kemudian Saksi dan saksi Nurul Arifin lari dan berusaha mengejar sambil berteriak maling, akan tetapi Saksi dan saksi Nurul Arifin tidak dapat mengejar karena pelaku dengan kencang mengendarai sepeda motor kearah Koto Baru;

- Bahwa yang melakukan pengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin milik saksi Nurul Arifin adalah Terdakwa karena Saksi melihat pada saat kejadian sama persis dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tergantung distop kontak, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa putar balik lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di sungai Abaisiat, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa merubah warna body sepeda tersebut menjadi warna pink dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi Nurul Arifin sebelum di ambil oleh Terdakwa kondisinya masih baik, warna hitam dan nomor polisi terpasang, kemudian pada saat sepeda motor diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan, warnanya sudah berganti menjadi warna pink dan nomor polisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik Saksi, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari Saksi dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar merupakan sepeda motor dan STNK motor milik saksi Nurul Arifin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Porwanti panggilan Por, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA BEAT Warna Hitam Nomor Polisi: BA 6310 VZ, Nomor Rangka : MHJF5117AKO19412 dan Nomor Mesin JF51E1018514 beserta Kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Nurul Arifin tersebut yaitu ketika Saksi berkendara sepeda motor hendak pulang kerumah lewat jalan lurus ampalu, Saksi melihat arah jalan irigasi yang menuju kesawah Sdr. NURUL ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor milik saksi Nurul Arifin kemudian saksi Nurul Arifin berteriak maling-maling maka Saksi langsung berputar arah dan bermaksud mengejar pelaku namun pelaku sangat cepat sekali membawa kabur sepeda motor milik saksi Nurul Arifin;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi pulang dari ladang sawah lewat jalan lurus ampalu kemudian pada saat Saksi melintas di jalan lurus tersebut Saksi melihat arah jalan irigasi yang menuju kesawah saksi Nurul Arifin ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor milik saksi Nurul Arifin kemudian saksi Nurul Arifin berteriak maling maling maka Saksi langsung berputar arah dan bermaksud mengejar pelaku namun pelaku sangat cepat sekali membawa kabur sepeda motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Nurul Arifin, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 ketika Saksi dimintai keterangan oleh penyidik dan memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Nurul Arifin sudah diamankan beserta sepeda motornya;

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi Nurul Arifin sebelum di ambil oleh Terdakwa kondisinya masih baik, warna hitam dan nomor polisi terpasang, kemudian pada saat sepeda motor diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan, warnanya sudah berganti menjadi warna pink dan nomor polisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik Saksi, mengakibatkan Saksi Nurul Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari Saksi dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar merupakan sepeda motor dan STNK motor milik saksi Nurul Arifin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Dedyon Septiyandi panggilan Dyon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempt di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA BEAT Warna Hitam Nomor Polisi: BA 6310 VZ, Nomor Rangka : MHIJF5117AKO19412 dan Nomor Mesin JF51E1018514 beserta Kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi: BA 6310 VZ,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rangka : MH1JF5117AKO19412 dan Nomor Mesin JF51E1018514 beserta Kunci kontaknya tersebut pada saat Terdakwa kami tangkap bersama teman-teman Tim tindak Sat Reskrim Polres Dharmasraya dan Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru rumahnya, diduga telah melakukan pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy di Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, kemudian di rumah Terdakwa tersebut juga kami amankan Honda beat warna pink dan pada saat itu ketika Saksi Introgasi Pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor beat tersebut adalah hasil pengambilan tanpa izin pemiliknya di areal persawahan Jorong pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi Nurul Arifin sebelum di ambil oleh Terdakwa kondisinya masih baik, warna hitam dan nomor polisi terpasang, kemudian pada saat sepeda motor diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan, warnanya sudah berganti menjadi warna pink dan nomor polisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik Saksi, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari Saksi dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar merupakan sepeda motor dan STNK motor milik saksi Nurul Arifin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa izin;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa tidak sidang yang akan datang;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA BEAT Warna Hitam Nomor Polisi: BA 6310 VZ, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JF5117AKO19412 dan Nomor Mesin JF51E1018514 beserta Kunci kontaknya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tergantung distop kontak, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa putar balik lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di sungai Abaisiat, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa merubah warna body sepeda tersebut menjadi warna pink dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik Saksi, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1JF5117AKO19412, nomor mesin: JF51E1018515 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 6310 VZ dengan nomor rangka MH1JF5117AKO19412, No Mesin : JF51E1018515, STNK atas nama Sutarno;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB, saksi Nurul Arifin berangkat dari rumah bersama dengan saksi Ipo Aldi Deprianto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nurul Arifin yaitu Honda Beat warna hitam BA 6310 VZ, menuju ladang sawah milik saksi Nurul Arifin yang beralamat di Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, kemudian sesampainya di lokasi ladang sawah sekira jam 15.15 WIB, sepeda motor tersebut oleh saksi Nurul Arifin diparkirkan ditepi sawah dengan posisi parkir menghadap ke arah timur dan saksi Nurul Arifin tidak mencabut kunci kontak, kemudian saksi Nurul Arifin menuju tengah sawah dengan maksud menunggu burung disawah, sekira lebih kurang 15 menit ketika saksi Nurul Arifin sedang duduk ditengah-tengah sawah, terdengar suara mesin sepeda motor hidup, selanjutnya saksi Nurul Arifin berdiri tegak dan melihat kearah sepeda motor miliknya dan melihat ada seorang laki-laki dengan posisi sudah duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam kondisi hidup dan posisi sepeda motor sudah berputar arah ke koto Baru, kemudian saksi Nurul Arifin lari dan berusaha mengejar sambil berteriak maling, akan tetapi saksi Nurul Arifin tidak dapat mengejar karena Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah Koto Baru dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa yang melakukan pengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari pemiliknya milik saksi Nurul Arifin adalah Terdakwa yang saksi Nurul Arifin lihat pada saat kejadian sama persis dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tergantung distop kontak, setelah sepeda motor dihidupkan lalu Terdakwa putar balik dan membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di sungai Abaisiat,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa merubah warna body sepeda tersebut menjadi warna pink dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik saksi Nurul Arifin, mengakibatkan saksi Nurul Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari saksi Nurul Arifin dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Dodo Suwandi bin Tasarman panggilan Dodo, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 15.00 WIB, saksi Nurul Arifin berangkat dari rumah bersama dengan saksi Ipo Aldi Deprianto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nurul Arifin yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam BA 6310 VZ, menuju ladang sawah milik saksi Nurul Arifin yang beralamat di Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, kemudian sesampainya di lokasi ladang sawah sekira jam 15.15 WIB, sepeda motor tersebut oleh saksi Nurul Arifin diparkirkan ditepi sawah dengan posisi parkir menghadap ke arah timur dan saksi Nurul Arifin tidak mencabut kunci kontak, kemudian saksi Nurul Arifin menuju tengah sawah dengan maksud menunggu burung disawah, sekira lebih kurang 15 menit ketika saksi Nurul Arifin sedang duduk ditengah-tengah sawah, terdengar suara mesin sepeda motor hidup, selanjutnya saksi Nurul Arifin berdiri tegak dan melihat kearah sepeda motor miliknya dan melihat ada seorang laki-laki dengan posisi sudah duduk diatas sepeda motor dengan mesin dalam kondisi hidup dan posisi sepeda motor sudah berputar arah ke koto Baru, kemudian saksi Nurul Arifin lari dan berusaha mengejar sambil berteriak maling, akan tetapi saksi Nurul Arifin tidak dapat mengejar karena Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah Koto Baru dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari pemiliknya milik saksi Nurul Arifin adalah Terdakwa yang saksi Nurul Arifin lihat pada saat kejadian sama persis dengan ciri-ciri Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tergantung distop kontak, setelah sepeda motor dihidupkan lalu Terdakwa putar balik dan membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di sungai Abaisiat, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa merubah warna body sepeda tersebut menjadi warna pink dengan tujuan supaya tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ milik saksi Nurul Arifin, mengakibatkan saksi Nurul Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, didapatkan suatu kebenaran materiil bahwa perbuatan "mengambil" yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi ketika Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung distop kontak menghidupkan sepeda motor milik saksi Nurul Arifin, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Koto Baru tanpa seizin dari saksi Nurul Arifin yang mengakibatkan saksi Nurul Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Tepi Sawah, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Nurul Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 6310 VZ tanpa izin dari saksi Nurul Arifin dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1JF5117AKO19412, nomor mesin: JF51E1018515 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 6310 VZ dengan nomor rangka MH1JF5117AKO19412, No Mesin : JF51E1018515, STNK atas nama Sutarno;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi adalah milik saksi Nurul Arifin yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Nurul Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Nurul Arifin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Suwandi bin Tasarman panggilan Dodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1JF5117AKO19412, nomor mesin: JF51E1018515 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 6310 VZ dengan nomor rangka MH1JF5117AKO19412, No Mesin : JF51E1018515, STNK atas nama Sutarno;

Dikembalikan kepada saksi Nurul Arifin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Pij